

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat semakin lama semakin tinggi, perkembangan zaman dan keinginan masyarakat untuk terus melakukan perubahan menuntut adanya biaya. Biaya yang dibutuhkan masyarakat bervariasi tergantung daritujuan masing-masing. Penggunaan biaya tersebut dapat bersifat konsumtif atau produktif. Pada saat masyarakat tidak memiliki atau membutuhkan biaya maka salah satu cara untuk mendapatkan biaya tersebut melalui fasilitas pembiayaan. Fasilitas pembiayaan umumnya diadakan oleh lembaga pembiayaan.

Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan padafungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Adapun lembaga lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, dengan demikian istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan¹.

Pada saat masyarakat tidak memiliki atau membutuhkan biayamaka salah satu cara untuk mendapatkan biaya tersebut melalui fasilitas pembiayaan. Beberapa perkembangan yang timbul bersamaan dengan perihal tersebut dari dunia perbankan, keuangan non bank semacam lembaga pembiayaan koperasi sampai *E-commerce* ataupun perdagangan elektronik, *peertopeerlending*, *Fintechlender*, serta *fintechagggregator*².

Dalam kebutuhan masyarakat tersebut pemerintah menghasilkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77POJK/. 01/ 2016 Tentang Layanan Pinjam

¹ Sunaryo, "Hukum Lembaga Pembiayaan" (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1-2.

²Kompas.com, *Banyak Tawaran Pinjaman Online, Hati-Hati Jebakan Rentenir Online*, 10/03/2018, (<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/10/120000826/banyak-tawaran-pinjaman-online-hati-hati-jebakan-rentenir-online>), Diakses Pada Tanggal 2 Agustus 2021 Pukul 22:30

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengawasi penyelenggaraan layanan *online*.

Pada mulanya pinjaman yang dilakukan hanya bersifat konvensional dan tradisional, yaitu dengan cara debitur datang kepada suatu lembaga pembiayaan mengajukan permohonan melalui formulir fisik disertai dengan bukti-bukti fisik. Pola pinjaman konvensional seperti ini terus bertahan hingga akhirnya era teknologi menghampiri dunia. Pinjaman-pinjaman yang pada awalnya dilakukan secara konvensional mulai mengalami perubahan. Data-data mulai dicatat dalam bentuk yang lebih mudah diakses, yaitu melalui komputer. Perubahan bentuk penyimpanan data dari manual menjadi *online*. Lembaga-lembaga perbankan mulai meluncurkan *onlinebanking* bagi para nasabahnya supaya nasabah dapat mengakses di manapun dan melakukan transaksi perbankan apapun.

Melihat pesatnya pertumbuhan fintech dikarenakan layanan yang ditawarkan sangatlah beragam dan sangat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya. Namun dalam pelaksanaannya ternyata bisnis fintech memiliki potensi risiko terhadap keamanan data konsumen dan banyaknya fintechillegal. Kedua risiko tersebut nantinya akan membawa kerugian pada masing-masing pihak dalam bisnis fintech.

Oleh karenanya, Fintech sebagai layanan dalam melakukan pembiayaan danpinjam meminjam harus mengikuti regulasi hukum yang berlaku di Indonesia mengenai perjanjian yaitu sebagaimana dijelaskan dalam KUH Perdata sebagai dasar hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1313 yang memberikan definisi bahwa suatu perjanjian terhadap satu orang atau lebih lainnya. Asas Kebebasan Berkontrak merupakan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya suatu asas yang memberikan beberapa kebebasan kepada para pihak dalam perjanjian untuk :(1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) membuat perjanjian dengan siapa pun; (3)menentukan substansi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;

(4)menentukan jenis dan bentuk perjanjian, khususnya berbentuk tulisan ataupun lisan³.

Meskipun berbeda bentuk fisik dengan kontrak konvensional, kontrak elektronik tetap tunduk pada hukum perjanjian yang sama, yaitu yang telah diatur dalam KUHPERDATA. Kedua jenis kontrak tersebut harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian dan asas-asas perjanjian. Namun pada prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*paper-based*) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris. Sehingga keberadaan kontrak yang tidak dituangkan dalam bentuk *paperbased*⁴.

Aplikasi pinjaman uang berbasis online sesungguhnya menjadi solusi pembiayaan berbasis teknologi finansial dengan cara mudah dan efisien. Dengan mekanisme *download*, registrasi, mencantumkan identitas secara online membuat estimasi waktu yang diperlukan jauh lebih mudah dan singkat, yang membuat proses pencairan uang harusnya lebih mudah dan cepat pula.

Fakta yang terjadi di masyarakat adalah munculnya aplikasi pinjaman online yang tidak berizin dan melakukan penetapan bunga yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, melakukan penagihan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan pembukaan data pribadi pihak kreditur membuat keberadaan jasa pinjaman online berdampak negatif terhadap masyarakat. Pinjaman online yang berkembang di Indonesia bukan hanya dilakukan bank tetapi juga dilakukan oleh jasa pinjaman online bukan bank atau dikenal istilah *fintech*. Jenis –jenis *fintech* di sektor pembiayaan antara lain seperti : *Peer-To-Peer Lending (P2P)*, *Crowdfunding*, *Supply Chain Finance*, dan lain –lain. Dilatar belakangi rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia.

³Muhamad Ramadani, *et.al*, “Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” Jurnal Universitas Islam Malang Volume 27 Nomor 21 Bulan Juli 2021, hlm. 3040.

⁴Suratman dan H. Philips Dillah, “Metode Penelitian Hukum”, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015. hlm 51.

Pinjaman *online* adalah solusi meminjam dana dan tanpa jaminan bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai dengan praktis dan waktu yang singkat.⁵

Pinjam meminjam berbasis teknologi informasi kini menjadi hal yang menarik bagi masyarakat Indonesia karena hal ini lebih mudah salah satu keunggulannya tidak perlu *surve* seperti bank konvensional salah satu keunggulannya, khususnya masyarakat ekonomi kelas menengah Indonesia. Respon masyarakat yang tinggi atas Pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, dikarenakan masyarakat yang mudah tergiur dan mungkin salah satu yang mendesak karena ekonomi yang sulit terutama dalam keadaan pandemi seperti ini.⁶

Pinjaman *online* tumbuh dengan sangat cepat semenjak kehadirannya pada tahun 2016 lalu yang mulai dikenal dan berkembang dikalangan masyarakat Indonesia. Pinjaman *online* sendiri memiliki kelebihan yakni pinjaman yang mudah cair dan tanpa jaminan, hal ini tentunya merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka seperti halnya pinjaman bank. Seluruh persyaratan dan prosedur pengajuan kredit dapat dikirimkan secara online cukup dengan mengakses aplikasi atau website *fintech* tersebut, transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana pinjaman dapat dilakukan dari mana saja dan kapanpun. Tentunya hal ini menjadi nilai plus tersendiri bagi pinjaman *online* dibandingkan pinjaman bank, ataupun pinjaman lainnya.

Banyaknya perusahaan pinjaman *online* tersebut menjadikan masyarakat semakin tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga pinjaman *online* tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi pengguna layanan pinjaman *online* tersebut, terutama saat penagihan pembayaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi yang mengatakan bahwa permasalahan paling tinggi dalam pinjaman *online* yang dilaporkan konsumen adalah cara penagihan, yakni mencapai 39,5 persen. Kemudian, pengalihan

⁵Richardus Eko Indrajit, "E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya”, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2001, hlm. 12

⁶*Ibid*, hlm. 3042.

kontak 14,5 persen, permohonan reschedule 14,5 persen, suku bunga 13,5 persen. Administrasi 11,4 persen dan penagihan pihak ke-3.

Selain itu juga permasalahan pinjaman *online* setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Lender dapat membaca semua transaksi HP dan Foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah. Ini anomali ketiga. Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga pelaku usaha seenaknya saja. Begitupula dengan yang legal juga bermain dua kaki.⁷

Pernyataan tersebut berarti bahwa penagihan pinjaman *online* menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian banyak pihak mengingat pengguna layanan pinjaman *online* tersebut mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, bahkan mengarah pada pelanggaran HAM. Salah satu permasalahan pemberitaan di *News.id* mengenai kasus yang dialami seorang karyawan yang melakukan peminjaman uang melalui aplikasi ilegal sebesar Rp. 700.000,- Dalam pinjaman *online* itu, dia diharuskan membayar Rp1 juta dengan tenor 10 hari. Masalah muncul ketika jatuh tempo. Meski tenor 10 hari tiba, ternyata tidak ada seorang pun yang menghubunginya, sehingga kebingungan saat akan membayar tagihan tersebut, terlebih aplikasi CoCoTek ternyata error, bahkan raib. Oleh karena itu, ia mendiamkan begitusaja soal pinjaman *online* karena tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Akan tetapi pada hari ke-33 tiba-tiba muncul pesan via whatsapp untuk menagih utang sebesar Rp3.632.000 dan bukan lagi Rp. 1.000.000,- Karyawan tersebut menolak karena tidak sesuai perjanjian utang yang hanya Rp1 juta.⁸

Sifat masyarakat yang mudah tergiur dan keadaan mendesak cenderung tidak teliti, memberikan kesempatan kepada oknum-oknum tertentu atau perusahaan simpan pinjam berbasis teknologi informasi yang tidak terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Respon dari masyarakat atas pinjaman ilegal

⁷ “Lapor OJK Jika Diganggu Pinjaman Online, Termasuk Ancaman Dengan Kata Kasar,” <https://www.harianterbit.com/megapolitan/read/116550/Lapor-OJK-Jika-Diganggu-PinjamanOnline-Termasuk-Ancaman-Dengan-KataKasar>. 3 Desember 2021.

⁸ Irfan Ma'ruf, “Nasib Pahit Ayu Korban Fintech Ilegal, Pinjam Rp700.000 Dipaksa Bayar Rp3,6 Juta,” <https://www.inews.id/news/nasional/nasib-pahitayu-korban-fintech-ilegal-pinjam-rp700000-dipaksa-bayar-rp36-juta?page=all>. 3 Desember 2021.

sejatinya tidak terlepas dari literasi keuangan masyarakat. Tanpa adanya izin terlebih dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga tinggi dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, kegiatan pinjaman tersebut menjadi ilegal.

Perusahaan-perusahaan pada saat sekarang ini banyak yang melakukan pinjaman berbasis teknologi informasi. Kebanyakan perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah dari lembaga jasa keuangan, sehingga perusahaan tersebut tidak memiliki izin atau terdaftar dan bahkan tidak diawasi oleh OJK. Padahal, bisnis bagaimanapun termasuk pinjaman berbasis teknologi informasi harus memiliki legalitas usaha. Kasus pinjaman ilegal tak ada habisnya. Banyaknya praktek pelanggaran pinjaman berbasis teknologi informasi oleh perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga OJK dapat melakukan penghentian kegiatan pinjaman berbasis teknologi informasi tersebut dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bahwa pinjaman berbasis teknologi informasi tersebut tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat.

Dalam Kasus pinjaman berbasis teknologi informasi salah satunya perihal keamanan data menurut Bareskrim Polri mencatat dalam 4 tahun terakhir mengenai pencurian data pribadi, pada tahun 2017 terdapat 47 kasus.⁹ Kemudian 2018 meningkat menjadi 88 kasus dan lonjakan kasus terjadi pada 2019 sampai 2020 yaitu 182 kasus. Kasus serupa juga terjadi pada Robby Rachman yang mana dirinya menerima dua kali transfer dana sebesar Rp. 804.000 dari nomor rekening tidak dikenal. Kemudian dia menerima pesan melalui Whatsapp berupa tagihan dari pinjaman berbasis teknologi informasi disertai ancaman. Padahal dia tidak pernah meminjam uang dari platform manapun. Dia diminta untuk membayar dana yang dipinjamkan sebesar Rp. 2.400.000. Setelah diketahui ternyata Pinjaman berbasis teknologi informasi tersebut bernama KSP Hidup Hijau yang salah satu dari 86 *fintech* ilegal yang telah diblokir oleh OJK.

⁹ Cindi Muthia, Pencurian Data Pribadi Dalam Pusaran Bisnis Fintech Ilegal, 2/8/2021, (<https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/609a43a46aa5e/pencurian-data-pribadi-dalam-pusaran-bisnis-fintech-ilegal>)

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pinjaman online ini. Dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), ternyata belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman *online*.

Peraturan OJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tersebut belum mampu melindungi masyarakat sehingga hal tersebut berpotensi merugikan masyarakat sehingga bila diibaratkan seperti madu atau racun, *fintech* legal bisa dianalogikan dengan madu dan *fintech* ilegal dianalogikan dengan racun. Keduanya berjalan secara bersamaan menawarkan pinjaman *online* kepada masyarakat. Tetapi, penentu terakhirnya adalah masyarakat yang menikmati layanan itu sendiri, mau minum madu atau racun.¹⁰

Dalam hal ini perlindungan data konsumen perlu diperhatikan agar data tersebut tidak sampai hilang akibat penipuan, penyalahgunaan atau kondisi darurat (*forcemajeure*). Perlindungan data pengguna diperlukan agar data privasi konsumen dapat disimpan dengan aman dan tidak dicuri pihak lain.

Demi memastikan optimalisasi peran dari fintech di masyarakat, Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pinjaman *online* ini. Dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), ternyata

¹⁰ Agus Priyonggojati, “*Perlindungan Hukum Terhadap Penerimaan Pinjaman Dalam Penyelenggara an Financial Technology Berbasis Peer To PeerLending*” Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019, hlm. 165.

belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada parapengguna layanan pinjaman *online*.

Peraturan OJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tersebut belum mampu melindungi masyarakat sehingga hal tersebut berpotensi merugikan masyarakat sehingga bila diibaratkan seperti madu atau racun, fintech legal bisa dianalogikan dengan madu dan fintech ilegal dianalogikan dengan racun. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, yaitu **”PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKSANAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Bersumber pada latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah Melihat pesatnya pertumbuhan fintech dikarenakan layanan yang ditawarkan sangatlah beragam dan sangat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya. Namun dalam pelaksanaannya ternyata bisnis *fintech* memiliki potensi risiko terhadap keamanan data konsumen dan banyaknya *fintech* ilegal. Kedua risiko tersebut nantinya akan membawa kerugian pada masing-masing pihak dalam bisnis *fintech*. Kasus terhadap keamanan data menurut Bareskrim Polri mencatat dalam 4 tahun terakhir mengenai pencurian data pribadi, pada tahun 2017 terdapat 47 kasus, kemudian 2018 meningkat menjadi 88 kasus dan lonjakan kasus terjadi pada 2019 sampai 2020 yaitu 182 kasus. Kasus serupa juga terjadi pada Robby Rachman yang mana dirinya menerima dua kali transfer dana sebesar Rp. 804.000 dari nomor rekening tidak dikenal. Kemudian dia menerima pesan melalui Whatsapp berupa tagihan dari pinjaman berbasis teknologi informasi disertai ancaman. Padahal dia tidak pernah meminjam uang dari platform manapun. Dia diminta untuk membayar dana yang dipinjamkan sebesar Rp. 2.400.000. Setelah diketahui ternyata Pinjaman berbasis teknologi informasi tersebut bernama KSP Hidup Hijau yang salah satu dari 86 *fintech* ilegal yang telah diblokir oleh OJK.

Dengan demikian bisa disimpulkan sangat menarik permasalahan ini untuk dikaji karna respon masyarakat yang tinggi atas Pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, dikarenakan masyarakat yang mudah tergiur dan keadaan mendesak cenderung tidak teliti, memberikan kesempatan kepada oknum-oknum tertentu atau perusahaan simpan pinjam berbasis teknologi informasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta banyaknya praktek pelanggaran pinjaman berbasis teknologi informasi oleh perusahaan investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah-masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam *online* dari Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui seperti perlindungan konsumen terhadap perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
2. Untuk mengetahui tugas OJK dalam pengawasan terhadap layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian yaitu sebagai bahan masukan dibidang hukum perdata umumnya dan dibidang hukum perlindungan konsumen khususnya, juga untuk menambah literatur atau bahan bacaan pada perpustakaan berkenaan dengan hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen. Selain itu, yang terpenting adalah untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dan penelitian ini yaitu dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam studi ilmu hukum perdata pada umumnya dan hukum perlindungan konsumen khususnya bagi masyarakat, Perjanjian pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

1.5.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral merupakan cerminan aturan serta eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹¹ Menurut Satjipto perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak

¹¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prefiktif dan antisipatif. Hukum yang dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹²

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan. Jadi, jika dikaitkan dengan judul penulis maka perlindungan hukum dibagi menjadi 2 yakni perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif pada judul penulis yakni mencegah sengketa untuk terjadinya pinjaman online secara illegal. Perlindungan hukum represif yakni untuk menyelesaikan sengketa saat telah terjadinya pinjaman secara illegal. Maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum yakni gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum.¹³

1.5.1.2 Teori Perlindungan Konsumen

Prinsip –prinsip kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen ,antara lain:

1) *Letthebuyerbeware (caveatemptor)*

Doktrin *letthebuyer beware* atau *caveatemptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan.

Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang

¹²*Ibid*, hlm.55

¹³Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Seluruh Rakyat Diindonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 1

dikonsumsinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidak terbukaannya pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalain konsumen sendiri¹⁴.

2) *The due care theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa yang mendalihkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barang siapa yang mendalihkan hak orang lain, atau menunjukan pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

3) *he privity of contract*

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian antara pihak –pihak yang membuat perjanjian saja.

¹⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993, hlm. 118

1.5.1.3 Teori Kebebasan Berkontrak

Dalam KUHPerdara, ketentuan mengenai asas kebebasan berkontrak dapat dijumpai dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.¹⁵

Menurut Subekti, pasal tersebut seolah-olah membuat suatu pernyataan (proklamasi) bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa saja yang dinamakan “ketertiban umum dan kesusilaan”. Istilah “semua” di dalamnya terkandung asas *partijautonomie*, *freedomofcontract*, *beginselvandecontractvrijheid*, menyerahkan sepenuhnya kepada para pihak mengenai isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka buat, termasuk penuangan ke dalam bentuk kontrak standar.¹⁶

Sebagaimana diketahui bahwa hukum perjanjian Indonesia yang diatur dalam Buku II KUHPerdara mengandung ketentuan -ketentuan yang memaksa (*dwingen, mandatory*) dan yang opsional (*aanvullend, optional*) sifatnya. Terhadap ketentuan yang memaksa para pihak tidak mungkin menyimpanginya dengan membuatsyarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian yang mereka buat. Namun, sebaliknya yang bersifat opsional, para pihak bebas untuk menyimpanginya dengan mengadakan sendiri syarat-syarat dan ketentuan lain sesuai dengan kehendak para pihak.¹⁷

¹⁵Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm.342

¹⁶R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermedia, Jakarta, 2005, hlm.13-14

¹⁷Sutan RemySjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 47

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian,
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya,
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, dan
- 5) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*anvullend, optional*).

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan di teliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya di namakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Untuk lebih mejelaskan, maka di dalam penelitian biasanya merupakan kumpulan-kumpulan dan arti-arti yang berkaitan dengan istilah. Dengan demikian, maka konsep sangat penting bagi cara pemikiran maupun komunikasi dalam penelitian.¹⁸ Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain tidak untuk di perdagangkan.¹⁹

¹⁸SoerjonoSoekanto& Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 16, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 132

¹⁹Lockcit, *Unboxing Perlindungan Konsumen di Indonesia*, hlm.4

3. *Financial Technology* (Fintech) adalah teknologi keuangan yang mengacu pada solusi baru yang menunjukkan inovasi dalam pengembangan aplikasi, produk atau model bisnis di industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi.
4. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga lembaga yang independen dan bebas dari campurtangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.²⁰
5. Pelanggaran terhadap hukum perdata baru bisa di ambil tindakan oleh pengadilan setelah adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan pihak yang mengadu menjadi penggugat dalam perkara tersebut.²¹
6. Perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (*vermogensrechtelijke betrekking*) antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban memberikan suatu prestasi atas nama pihak yang lain mempunyai hak terhadap prestasi itu.²²
7. Pinjam – meminjam adalah pinjam-meminjam suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir itu akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 KUHPerdata).²³


²⁰Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 ayat (1)

²¹Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: pustaka Grahatama, hlm. 25.

²²H. Masbudi dan Moch. Chindir Ali, *Pengertian –Pengertian elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Cetakan II, Bandung: CV. Mandar Maju, 2001 ,hlm. 35

²³R. Subekti, *Aneka Perjanjian Cetakan Kesepuluh*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1995, hlm.125

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematis Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini , sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang nanti membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai penjelasan tentang Financial Technology, Penjelasan tentang perlindungan hukum, Penjelasan tentang Perjanjian, penjelasan tentang perlindungan Konsumen.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data penelitian, metode analisis penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

